



PUTUSAN
NOMOR : 0104/Pdt.G/2014/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Mw tanggal 12 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



072/17/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 26 Maret 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dengan 3 orang anak Laki – laki yang bernama: xxxxx, xxxxx, dan xxxxx;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kampung Aimasi, Kelurahan Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 3 tahun, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tanggal 9 April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan apabila Penggugat menasihati Tergugat agar memberikan nafkah, Tergugat berbalik marah yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat mau merubah sifatnya yang egois dan mau jujur dalam hal keuangan demi masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kesabaran dan upaya Penggugat tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April 2014, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh tani, untuk menghidupi penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 072/17/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu

diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Penggugat bertetangga sudah puluhan tahun sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada bulan Maret tahun 2012 dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di kampung Aimasi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa kurang lebih satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang saksi lihat hanya pertengkaran mulut, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014 disebabkan Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2012 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Warmare, Kabupaten Manokwari dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kampung Aimasi, Kabupaten Manokwari, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kalau Penggugat menasihatinya Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014, karena Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat di laksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan guagatan pada pokoknya sejak tanggal 9 April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat menasihatinya Tergugat malah marah-marah Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2014 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2014 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014, karena Tergugat tetap tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0104/Pdt.G/2014 /PA Mw



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL** sebagai Hakim Ketua, **ROHAYATUN, SHL** dan **RISTON PAKILI, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

1. **ROHAYATUN, SHL**

ttd

2. **RISTON PAKILI, SHL**

Hakim Ketua,

ttd

FAHRI LATUKAU, SHL

Panitera Pengganti,

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)